

**GUGATAN SEDERHANA DALAM PROSES HUKUM ACARA PERDATA  
DI PENGADILAN NEGERI  
(STUDI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR 05 PDT.G.S/2020/PN Srl)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**Stefanus Vandeo Tarihoran**

**NPM. 2252011067**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### GUGATAN SEDERHANA DALAM PROSES HUKUM ACARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR 05 PDT.G.S/2020/PN Srl)

Oleh

STEFANUS VANDEO TARIHORAN

Sistem peradilan perdata Indonesia menghadapi permasalahan penumpukan perkara, proses lama, dan biaya tinggi yang menghambat akses keadilan. Merespons hal ini, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana untuk memberikan penyelesaian sengketa yang cepat (maksimal 25 hari kerja), sederhana, dan berbiaya ringan dengan nilai gugatan maksimal Rp 500.000.000,-. Penelitian ini mengkaji kepastian hukum gugatan sederhana melalui studi kasus Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl yang melibatkan sengketa wanprestasi kredit di Pengadilan Negeri Sarolangun.

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data bersumber dari bahan hukum primer meliputi UUD 1945, HIR/RBg, PERMA Nomor 4 Tahun 2019, dan Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl, serta bahan hukum sekunder dari buku, jurnal, dan literatur terkait. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses gugatan sederhana dalam perkara Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl telah berjalan sesuai PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019, dengan seluruh tahapan terlaksana secara tertib dan putusan verstek dijatuhkan dalam waktu kurang dari satu bulan. Kepastian hukum telah terwujud dalam dimensi normatif, prosedural, dan temporal, namun kepastian eksekutorial masih perlu ditingkatkan karena pelaksanaan putusan masih memerlukan proses *aanmaning* dan eksekusi lebih lanjut melalui Ketua Pengadilan Negeri dan KPKNL.

**Kata kunci:** gugatan sederhana, kepastian hukum, hukum acara perdata, akses keadilan, PERMA 4/2019

**ABSTRACT*****SMALL CLAIMS PROCEDURE IN CIVIL PROCEDURAL LAW AT THE  
DISTRICT COURT  
(CASE STUDY ON DECISION NUMBER 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl)***

**By  
STEFANUS VANDEO TARIHORAN**

*Indonesia's civil justice system faces problems of case backlog, lengthy processes, and high costs that hinder access to justice. In response, the Supreme Court issued PERMA Number 4 of 2019 on Small Claims Procedure to provide fast (maximum 25 working days), simple, and affordable dispute resolution for claims up to IDR 500,000,000. This research examines the legal certainty of small claims through a case study of Decision Number 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl involving a credit default dispute at Sarolangun District Court.*

*This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach through statute and case approaches. Data sources include primary legal materials comprising the 1945 Constitution, HIR/RBg, PERMA Number 4 of 2019, and Decision Number 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl, as well as secondary legal materials from books, journals, and related literature. Data were collected through library research and documentary study, then analyzed qualitatively to address the research problems.*

*The findings indicate that the small claims procedure in Case Number 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl was conducted in accordance with PERMA Number 2 of 2015 as amended by PERMA Number 4 of 2019, with all procedural stages carried out properly and a default judgment (verstek) rendered within less than one month. Legal certainty was achieved in the normative, procedural, and temporal dimensions; however, executorial legal certainty remains an area requiring improvement, as enforcement of the judgment still necessitates further aanmaning and execution proceedings before the Head of the District Court and the State Assets and Auction Service Office (KPKNL).*

**Keywords:** *small claims, legal certainty, civil procedural law, access to justice, PERMA 4/2019*

**GUGATAN SEDERHANA DALAM PROSES HUKUM ACARA PERDATA  
DI PENGADILAN NEGERI  
(STUDI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR 05 PDT.G.S/2020 PN Srl)**

**Oleh**

**Stefanus Vandeo Tarihoran**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapat Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2026**

**Judul Skripsi : GUGATAN SEDERHANA DALAM  
PROSES HUKUM ACARA PERDATA DI  
PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS  
PADA PUTUSAN NOMOR 05/  
PDT.G.S/2020/PN Srl)**

**Nama Mahasiswa : Stefanus Vandeo Tarihoran**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011067**

**Bagian : Hukum Keperdataan**

**Fakultas : Hukum**



**Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum**  
NIP. 197903252009122001

**Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197607052009122001


**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP. 197404132005011001


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**



**Ketua : Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**




**Sekretaris : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**



**Penguju Utama : Aprilianti, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Juni 2026**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Stefanus Vandeo Tarihoran

NPM : 2252011067

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Gugatan Sederhana Dalam Proses Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Negeri (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 05 PDT.G.S/2020/PN Srl)** adanya benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2015. Semua hasil yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 02 Juni 2026



Stefanus Vandeo Tarihoran  
NPM 2252011067

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam Skripsi ini, Bernama Stefanus Vandeo Tarihoran. Dilahirkan di Tiyuh desa Daya Asri, Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada tanggal 24 Februari 2002, yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak E.A Tarihoran dan Ibu Lorita Silalahi. Penulis menyelesaikan Pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri 01 Daya Asri pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Xaverius Kota Bumi, Lampung Utara pada Tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas Xaverius Pringsewu pada Tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN Barat) pada Tahun 2022. Penulis dalam menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Lampung sambil menjalani kegiatan oragnisasi yaitu sebagai anggota kaderisasi dari UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada periode 2024 dan 2025, Anggota di UKM-U Katolik pada periode 2023-2024. Penulis telah melaksakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Sendang Retno, Kecamatan sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah.

**MOTTO**

*“ Tidak Ada Mimpi Yang Gagal, Yang Ada Hanyalah Mimpi Yang Tertunda. Cuma Sekiranya Kalau Teman Teman Merasa Gagal Dalam Mencapai Mimpi. Jangan Khawatir Mimpi Mimpi Lain Bisa Di Ciptakan”*

(Windah Basudara)

*“Stumbel, Stumbel, Shape”*

(Tan Malaka)

## **PERSEMBAHAN**

Segala anugrah dan kasih karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:  
Kedua orang tuaku tersinta, Bapak Engris Aloysius Tarihoran, Ibu Lorita Silalahi  
Abangku Christian Tarihoran dan adikku tersayang Kanisius Paris Gogo

Tarihoran,

Keluarga besarku dan sahabat-sahabatku.

Terima kasih telah mengajarkanku nilai-nilai kehidupan, memberikan kasih sayang, melindungiku dengan setulus hati, dan terus berada disisiku menemani serta memberikan motivasi untuk selalu melangkah di jalan menuju keberhasilan saya hingga saat ini.

## SANWACANA

Segala uji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus, karena kasih karunia dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ” Gugatan Sederhana Dalam Proses Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Negeri (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 05 PDT.G.S/2020/PN Srl) ” ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

Bila masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran , kritik dan masukan membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN, Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H. Sebagai Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Bapak. Adv. Muhammad Havez, S.H, M.H., CPM., CPArb., CLA. Sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah sangat membimbing dari mahasiswa baru sampai mahasiswa akhir di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing I. Terimakasih yang telah membimbing penulisan dalam isi materi sampai dengan selesainya skripsi ini dan selalu memberikan kemudahan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini;

7. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing II. Terimakasih yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan, nasihat yang berarti selama proses penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembahas I pada saat sidang skripsi, terimakasih yang telah memberikan masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Elly Nurlaily, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembahas II pada saat sidang skripsi, terimakasih yang telah memberikan masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh Jajaran Dosen dan Seluruh Jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
11. Abang saya, Christian Tarihoran, S.H dan Arti Clara Silaban, S.H selaku istri yang selalu menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam menjalankan perkuliahan sampai selesai; dan Adek saya, Kanisius Paris Gogo Tarihoran yang memberikan semangat saya dalam menjalankan perkuliahan ini;
12. Sahabat dan teman saya, Dzaki, Bagas, Bima dan Abang tingkat saya, Wandri, Budi, Ndaru yang selalu memberikan dukungan dari awal kuliah sampai akhir dan suport selama perjalanan menyusun skripsi. Terima kasih untuk semua motivasi, candaan, dan kenang kenangan indah yang mewarnai hidupku selama duduk di bangku perkuliahan. Semoga kesuksesan selalu bersama kita;
13. Untuk seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yaitu Kesia Melani Putri Sirait, S.A.N. Terimakasih sebanyak mungkin, telah memberikan Motivasi, Semangat selalu menemani di kala duka maupun suka, yang telah menjadi warna yang tidak akan pudar, menjadi rasa yang tidak pernah hambar, selalu mendengarkan keluh kesah dalam menjalankan kerumitan ini, mungkin jika tidak kenal beliau skripsi ini tidak selesai diwaktu yang cepat ini, semoga selalu bersama untuk merangkai cerita yang baru.
14. Teman-teman kost perwira yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu telah memberikan semangat kepada saya semoga kita dapat bertemu dilain waktu, semoga kita menjadi orang sukses di hari yang akan datang;

15. Teman-teman UKM-F PSBH, bidang kaderisasi 2024 dan bidang kaderisasi 2025 yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah memberikan semangat selama mengikuti UKM-F PSBH dari awal sampai akhir. Semoga kesuksesan selalu bersama kita;
16. Teman-teman saya, Fadil, Fahmi, Qorar yang saling mendukung dan memotivasi sejak awal bergabung UKM-F PSBH, semoga kesuksesan selalu bersama kita.
17. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Bandar Lampung, 02 Juni 2026

Penulis

Stefanus Vandeo Tarihoran

NPM. 2252011067

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Ruang Lingkup.....	8
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Teori Kepastian Hukum dan Teori Efektivitas .....	11
2.1.1 Teori Kepastian Hukum.....	11
2.1.2 Teori Efektivitas .....	13
2.2 Hukum Acara Perdata Indonesia.....	17
2.2.1 Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata .....	17
2.2.2 Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata Indonesia .....	17
2.2.3 Asas-Asas Hukum Acara Perdata .....	18
2.3 Gugatan Sederhana: Inovasi Dalam Sistem Peradilan .....	19
2.3.1 Latar Belakang dan Filosofi Gugatan Sederhana .....	19
2.3.2 Pengertian Dan Karakteristik Gugatan Sederhana .....	20

2.3.3 Dasar Hukum Gugatan Sederhana.....	21
2.3.4 Syarat dan Mekanisme Gugatan Sederhana .....	24
2.3.5 Kelebihan Dan Kekurangan Gugatan Sederhana .....	26
2.3.6 Ruang Lingkup dan Pengecualian .....	27
2.4 Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian.....	27
2.4.1 Pengertian Wanprestasi .....	27
2.4.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi .....	28
2.4.3 Akibat Hukum Wanprestasi.....	29
2.5 Tinjauan Pustaka tentang Sita Jaminan.....	29
2.5.1 Pengertian Sita Jaminan.....	29
2.5.2 Dasar dan Syarat Pengajuan Sita Jaminan.....	30
2.5.3 Jenis-Jenis Sita dalam Hukum Acara Perdata .....	32
2.5.4 Prosedur Pelaksanaan Sita Jaminan.....	33
2.6 Akses Keadilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia .....	34
2.6.1 Konsep Ases Keadilan.....	34
2.6.2 Hambatan Akses Keadilan di Indonesia .....	35
2.6.3 Peranan Gugatan Sederhana dalam Meningkatkan Akses Keadilan.....	36
2.7 Kerangka Pikir .....	37
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Tipe Penelitian .....	39
3.3 Metode Pendekatan Masalah .....	40
3.4 Sumber Data.....	41
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	42
3.6 Teknik Pengolahan Data .....	42
3.7 Analisis Data .....	43
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
4.1 Proses Gugatan Sederhana Dalam Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri Sarolangon.....	44
4.2 Kepastian Hukum Gugatan Sederhana .....	52

<b>V. PENUTUP</b> .....	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>66</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan instrumen fundamental dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana dianut oleh Indonesia, penyelesaian sengketa antarwarga maupun antara warga dengan badan hukum harus ditempuh melalui jalur yang sah dan terstruktur. Salah satu cabang hukum yang berperan sentral dalam penyelesaian sengketa keperdataan adalah hukum acara perdata. Hukum acara perdata merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur tata cara penyelenggaraan proses peradilan perdata, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan, pembuktian, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>1</sup> Dengan kata lain, hukum acara perdata berfungsi sebagai hukum formil yang memberikan sarana konkret agar hak-hak subjektif yang diatur dalam hukum perdata materiil dapat ditegakkan melalui lembaga peradilan.

Eksistensi hukum acara perdata sejatinya tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan prosedural, yakni suatu keyakinan bahwa proses hukum yang adil dan transparan merupakan prasyarat bagi tercapainya keadilan substantif. Dalam sistem peradilan Indonesia, landasan hukum acara perdata merujuk pada ketentuan yang tersebar dalam berbagai peraturan, di antaranya *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura serta *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk luar Jawa. Kehadiran berbagai peraturan tersebut membentuk suatu sistem acara yang komprehensif, namun seiring berjalannya

---

<sup>1</sup> A. Manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (*EdisiKetiga*)", Jakarta: Prenada Media, 2021, hlm. 12.

waktu mulai menunjukkan ketimpangan, terutama dari aspek efisiensi dan aksesibilitas peradilan bagi masyarakat.<sup>2</sup>

Salah satu tantangan yang kerap dihadapi dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia adalah lamanya proses penyelesaian perkara. Proses pemeriksaan yang panjang dan bertingkat acapkali menjadi hambatan bagi para pencari keadilan, khususnya mereka yang bersengketa dalam nilai yang relatif kecil. Fenomena ini mendorong terjadinya disparitas akses terhadap keadilan, di mana pihak yang memiliki sumber daya lebih besar cenderung lebih mampu menanggung beban proses hukum yang panjang dibandingkan pihak-pihak dengan kemampuan ekonomi terbatas. Kondisi inilah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya gagasan tentang mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.<sup>3</sup>

Merespons kebutuhan masyarakat akan mekanisme peradilan yang efisien, Mahkamah Agung Republik Indonesia memperkenalkan konsep gugatan sederhana atau yang dalam literatur hukum dikenal sebagai *small claim court*. Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Mekanisme ini dihadirkan sebagai respons terhadap penumpukan perkara di pengadilan dan ketidakseimbangan akses keadilan bagi kalangan masyarakat yang bersengketa dalam jumlah relatif kecil.<sup>4</sup>

Secara konseptual, gugatan sederhana dirancang untuk memangkas prosedur yang dianggap tidak efisien dalam perkara-perkara dengan nilai sengketa terbatas. Dalam kerangka ini, hakim yang memeriksa perkara gugatan sederhana bertindak secara aktif (*actieve rechter*) dalam mengarahkan jalannya persidangan demi tercapainya penyelesaian yang cepat dan tepat sasaran. Penelitian yang dilakukan oleh Situmorang (2022, hlm. 56) menunjukkan bahwa mekanisme gugatan sederhana

---

<sup>2</sup> A. O, Susanti, "*Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022, hlm 45-46.

<sup>3</sup> F., Nurdin, "Aksesibilitas Peradilan Perdata bagi Masyarakat Kecil: Kajian Sosiologis atas Gugatan Sederhana", *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 70-95, 2023, hlm. 78.

<sup>4</sup> D. A, Lestari., "Efektivitas Gugatan Sederhana Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 2023, hlm 28-95.

secara signifikan mampu mengurangi durasi penyelesaian perkara dari rata-rata dua hingga tiga tahun menjadi hanya dua puluh lima hari kerja, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi para pihak yang bersengketa.

Lebih jauh, gugatan sederhana membawa dimensi sosial yang penting. Ia memberikan saluran hukum yang terjangkau bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), individu, maupun badan hukum yang menghadapi sengketa dengan nilai terbatas, termasuk dalam konteks perjanjian kredit antara bank dan nasabah. Tanpa mekanisme semacam ini, banyak pihak yang memilih menghindar dari jalur peradilan formal karena biaya dan lamanya waktu yang dibutuhkan tidak sebanding dengan nilai perkara yang disengketakan.<sup>5</sup>

Dari sisi pengaturan, gugatan sederhana di Indonesia memiliki landasan normatif yang cukup kuat. Gagasan ini pertama kali diformalisasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Penyempurnaan ini dilakukan untuk menutup berbagai celah hukum yang ditemukan dalam pelaksanaan di lapangan sekaligus memperkuat ketentuan mengenai pembuktian dan penyelesaian perkara.<sup>6</sup>

Dalam skema pengaturannya, gugatan sederhana hanya dapat diajukan terhadap perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil yang tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Para pihak yang bersengketa juga disyaratkan berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama, dan hakim pemeriksa ditunjuk secara tunggal oleh Ketua Pengadilan. Seluruh proses pemeriksaan harus diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan secara tegas. Prinsip-prinsip ini mencerminkan semangat untuk menghadirkan peradilan yang tidak hanya cepat, tetapi juga mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat awam.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> M. Y, Harahap., "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Revisi)", Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 103-104.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> V. M, Situmorang., "Reformasi Peradilan Perdata: Studi atas Penerapan Small Claims Court di Pengadilan Negeri Indonesia", Jakarta: Rajawali Pers. 2022, hlm 61-62

Perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Srl merupakan salah satu contoh konkret penerapan mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Sarolangun. Dalam perkara ini, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sarolangun selaku Penggugat mengajukan gugatan terhadap Hayatullah Kumaini dan Yuyun Hartati selaku Tergugat I dan Tergugat II atas dasar wanprestasi berkenaan dengan perjanjian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes). Para Tergugat dinyatakan telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sebesar Rp70.000.000,00, dengan sisa tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp49.677.557,00 pada saat gugatan diajukan. Perkara ini mencerminkan bagaimana lembaga perbankan memanfaatkan jalur gugatan sederhana sebagai instrumen penyelesaian kredit bermasalah yang lebih efisien dibandingkan jalur gugatan konvensional.

Kendati mekanisme gugatan sederhana hadir sebagai solusi atas berbagai keterbatasan sistem peradilan konvensional, penerapannya dalam praktik tidak sepenuhnya bebas dari persoalan hukum. Salah satu gejala yang menonjol dan menarik untuk dikaji secara ilmiah adalah persoalan seputar sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara gugatan sederhana. Sita jaminan merupakan salah satu upaya hukum yang dapat dimohonkan oleh Penggugat untuk memastikan tersedianya objek eksekusi jika ia memenangkan perkara. Namun, institusi ini secara *inheren* mengandung kompleksitas prosedural yang tidak selalu sejalan dengan semangat kesederhanaan yang menjadi jiwa dari mekanisme gugatan sederhana.<sup>8</sup>

Hal ini terbukti nyata dalam perkara Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Srl. Dalam petitumnya, Penggugat memohon agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek agunan berupa tanah dan bangunan yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 245 atas nama Yuyun Hartati di Desa Lubuk Kepayang, Kabupaten Sarolangun. Akan tetapi, Pengadilan Negeri Sarolangun menolak permohonan sita jaminan tersebut dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak mendalilkan dan tidak dapat membuktikan adanya dugaan berdasar bahwa para Tergugat sedang berupaya menggelapkan atau memindahkan barang-barang

---

<sup>8</sup> S. A. Nugroho., "Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dan Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia", Bandung: Alumni, 2022, hlm.89.

yang dapat dihindarkan dari jangkauan kreditur. Selain itu, Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa Penggugat telah memegang sertifikat hak milik agunan dari para Tergugat, sehingga risiko pengalihan aset secara sepihak dianggap minimal.

Penolakan permohonan sita jaminan ini memunculkan pertanyaan hukum yang substantif: apakah ketentuan dan persyaratan sita jaminan dalam hukum acara perdata umum dapat diterapkan secara *mutatis mutandis* dalam prosedur gugatan sederhana, atukah diperlukan adaptasi khusus mengingat karakteristik gugatan sederhana yang berbeda secara fundamental? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa gugatan sederhana sering kali melibatkan perjanjian kredit dengan objek agunan. Ketidakjelasan pengaturan mengenai sita jaminan dalam konteks gugatan sederhana dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan salah satu pihak, terutama kreditur yang menggantungkan pelunasan piutangnya pada keberadaan objek agunan.<sup>9</sup>

Di sisi lain, putusan pengadilan juga memperlihatkan adanya persoalan lain yang timbul dari mekanisme eksekusi dalam gugatan sederhana. Penggugat memohon agar para Tergugat diperintahkan untuk segera mengosongkan objek agunan, namun permohonan ini pun ditolak oleh Pengadilan dengan alasan bahwa perintah pengosongan hanya dapat dilaksanakan dalam rangka eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan bahwa rumah tersebut masih merupakan hak Tergugat yang belum dialihkan atau dibebani hak tanggungan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan kreditur yang memerlukan jaminan efektivitas putusan dengan batas-batas kewenangan Hakim dalam gugatan sederhana.<sup>10</sup>

Permasalahan yang terkandung dalam perkara ini memiliki relevansi dan dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Dari sudut pandang ilmu hukum, persoalan sita jaminan dalam gugatan sederhana membuka ruang kajian tentang batas-batas kewenangan Hakim, hierarki norma antara Perma sebagai *lex specialis*

---

<sup>9</sup> S, Rahmawati., "Implikasi Gugatan Sederhana terhadap Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan", Jurnal Hukum Bisnis, 9(1), 15-82, 2022, hlm. 67-68.

<sup>10</sup> *Op.Cit.*, hlm 78-79.

dan HIR/RBg sebagai *lex generalis*, serta interpretasi asas-asas hukum acara perdata dalam konteks mekanisme penyelesaian sengketa yang baru. Kajian semacam ini bukan hanya bernilai akademis, melainkan juga krusial bagi praktisi hukum, hakim, dan pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif.<sup>11</sup>

Dari dimensi sosial dan ekonomi, perkara ini mencerminkan realita yang dihadapi oleh jutaan debitur kredit kecil di Indonesia, khususnya mereka yang mengakses produk Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari bank-bank nasional. Ketika debitur mengalami gagal bayar dan kreditur tidak memiliki kepastian hukum mengenai mekanisme pemulihan piutang yang efektif melalui gugatan sederhana, hal tersebut berpotensi mendistorsi pasar kredit, meningkatkan persepsi risiko perbankan terhadap segmen masyarakat kecil, dan pada akhirnya membatasi akses keuangan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.<sup>12</sup> Efek ini dapat mengancam inklusi keuangan yang menjadi salah satu agenda pembangunan ekonomi nasional.

Dari perspektif politik hukum, perkara ini memperlihatkan sejauh mana reformasi peradilan yang dicanangkan melalui kebijakan gugatan sederhana telah berhasil diimplementasikan secara konsisten di tingkat pengadilan negeri. Apabila implementasinya di lapangan masih menemui hambatan teknis dan normatif, maka hal tersebut mengisyaratkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik yang perlu mendapat perhatian serius dari pembuat kebijakan.<sup>13</sup> Sementara dari sudut pandang budaya hukum, penelitian ini juga relevan untuk mengkaji sejauh mana masyarakat dan institusi hukum telah mengadaptasi diri terhadap mekanisme gugatan sederhana, karena perubahan prosedur peradilan tidak otomatis diikuti oleh perubahan kesadaran dan pemahaman hukum dari para pelaku.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penelitian terhadap Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Srl memiliki urgensi yang tidak dapat diabaikan. Pertama, secara normatif terdapat kekosongan atau setidaknya ketidakjelasan pengaturan mengenai sita jaminan

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 95-96.

<sup>12</sup> *Op. Cit.*

<sup>13</sup> *Op. Cit.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

dalam prosedur gugatan sederhana yang perlu dianalisis secara mendalam guna memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan regulasi. Perma Nomor 4 Tahun 2019 sebagai peraturan terbaru yang mengatur gugatan sederhana belum secara eksplisit dan komprehensif mengatur mekanisme sita jaminan, sehingga praktisi hukum dan hakim harus melakukan interpretasi yang tidak jarang menimbulkan ketidakseragaman putusan.<sup>15</sup>

Kedua, secara praktis terdapat kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa lembaga gugatan sederhana berfungsi sebagaimana mestinya, yakni memberikan kepastian, perlindungan, dan kemanfaatan hukum yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Jika mekanisme sita jaminan tidak dapat diterapkan secara efektif dalam gugatan sederhana, maka efektivitas putusan hakim menjadi dipertanyakan karena Penggugat yang menang pun belum tentu dapat mengeksekusi haknya secara nyata. Kondisi ini pada gilirannya akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas mekanisme gugatan sederhana sebagai instrumen penyelesaian sengketa.<sup>16</sup>

Ketiga, sebagai kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum acara perdata di Indonesia yang saat ini sedang mengalami transformasi akibat berbagai kebijakan reformasi peradilan. Studi kasus atas putusan konkret memiliki nilai akademis yang tinggi karena memungkinkan peneliti untuk menelaah bagaimana doktrin-doktrin hukum abstrak dioperasionalisasikan dalam konteks nyata, sekaligus mengidentifikasi celah-celah yang perlu diisi oleh pembentuk kebijakan melalui regulasi. Oleh karena itulah, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini secara sistematis dan mendalam dalam penelitian berjudul **"GUGATAN SEDERHANA DALAM PROSES HUKUM ACARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR 05/PDT.G.S/2020/PN SRL)."**

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Op.Cit.* hlm 99-100.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana proses gugatan sederhana dalam hukum acara perdata di Pengadilan Negeri Sarolangon?
2. Bagaimana kepastian hukum gugatan sederhana dalam proses hukum acara perdata di Pengadilan Negeri Sarolangon?

## 1.3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penulisan penelitian ini terdapat dari aspek materi, penelitian ini dibatasi pada kajian tentang mekanisme gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana beserta perubahannya melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Analisis akan difokuskan pada implementasi ketentuan tersebut dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl yang melibatkan sengketa pinjaman kredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Hayatullah Kumaini dan Yuyun Hartati. Penelitian ini akan mengkaji aspek hukum acara perdata dalam gugatan sederhana dan dimensi kepastian hukum dalam implementasinya, namun tidak akan membahas secara mendalam aspek hukum materiil seperti substansi perjanjian pinjam-meminjam atau hukum jaminan.

Dari segi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus (*case approach*). Analisis akan dilakukan terhadap dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait, dan studi kepustakaan dari berbagai literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian tidak melakukan wawancara atau survei lapangan, sehingga data yang digunakan terbatas pada sumber-sumber sekunder.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

1. Menganalisis gugatan sederhana dalam sistem hukum acara perdata Indonesia dan mengukur sejauh mana memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan kepastian hukum terhadap permohonan sita jaminan dalam perkara gugatan sederhana dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memiliki tujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait sita jaminan dalam mekanisme gugatan sederhana serta menilai kesesuaiannya dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan

### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata. Melalui analisis mendalam terhadap implementasi gugatan sederhana, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang modernisasi dan simplifikasi prosedur peradilan dalam konteks akses keadilan.
- b. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori kepastian hukum dalam sistem peradilan yang efisien, dimana terdapat keseimbangan antara penyederhanaan prosedur dengan jaminan kepastian hukum bagi para pihak.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang berharga bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang inovasi dalam sistem peradilan, gugatan sederhana, dan implementasi prinsip akses keadilan di Indonesia.

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi praktisi hukum seperti advokat, hakim, dan panitera, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik dan prosedur gugatan sederhana. Hal ini akan membantu mereka dalam memberikan layanan hukum yang lebih efektif dan tepat sasaran kepada klien atau *justisiablen*.

- b. Bagi masyarakat sebagai pencari keadilan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang hak dan prosedur dalam gugatan sederhana. Dengan pemahaman yang baik tentang mekanisme dan jaminan kepastian hukum dalam gugatan sederhana, masyarakat akan lebih percaya diri dalam mengakses layanan peradilan dan memilih jalur yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa mereka

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Teori Kepastian Hukum dan Teori Efektivitas

#### 2.1.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pilar utama dalam sistem hukum yang berfungsi memberikan jaminan prediktabilitas, konsistensi, dan kejelasan mengenai hak serta kewajiban setiap subjek hukum.<sup>17</sup> Gustav Radbruch dalam teori klasiknya mengenai cita hukum, menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga pilar fundamental hukum, berdampingan dengan keadilan dan kemanfaatan.<sup>18</sup> Pemahaman Radbruch mengenai kepastian hukum mencakup dua dimensi utama: pertama, keberadaan aturan yang bersifat universal yang memungkinkan setiap individu memahami perbuatan yang diperbolehkan atau dilarang; kedua, perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa melalui keberadaan aturan yang bersifat umum tersebut.

Sudikno Mertokusumo memperluas definisi ini dengan menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang dapat diprediksi konsekuensinya.<sup>19</sup> Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif yang menyangkut kejelasan norma hukum, tetapi juga aspek empiris yang berkaitan dengan implementasi norma tersebut dalam praktik kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 158.

<sup>18</sup> Gustav Radbruch. *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: K.F. Koehler, 1950, hlm. 351. Dikutip dalam Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 178

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020, hlm. 145.

<sup>20</sup> Fence M. Wantu. "Akses Keadilan dan Kepastian Hukum". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32 No. 3, 2020, hlm. 437

Peter Mahmud Marzuki menambahkan dimensi lain dengan menegaskan bahwa kepastian hukum bukan semata-mata memberikan jaminan bahwa setiap orang dapat menuntut penegakan hukum, melainkan juga memberikan kemampuan bagi setiap orang untuk memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakan yang akan dilakukannya.<sup>21</sup> Dalam konteks sistem peradilan, hal ini berarti bahwa proses peradilan harus memberikan jaminan bahwa setiap perkara akan diselesaikan secara adil, tepat waktu, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Jan Michiel Otto mengidentifikasi lima elemen fundamental yang harus ada dalam kepastian hukum: pertama, ketersediaan aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses yang diterbitkan dan diakui oleh negara; kedua, penerapan aturan hukum secara konsisten oleh instansi pemerintah yang juga tunduk pada aturan tersebut; ketiga, penyesuaian perilaku masyarakat secara umum terhadap aturan yang berlaku; keempat, penerapan aturan hukum secara konsisten oleh hakim yang mandiri dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa; kelima, pelaksanaan keputusan peradilan secara konkret dan efektif.<sup>22</sup>

Lon L. Fuller dalam karyanya "*The Morality of Law*" menyumbangkan konsep delapan prinsip legalitas yang menjadi prasyarat tercapainya kepastian hukum. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: sifat umum hukum yang berlaku untuk semua orang; publikasi hukum yang memadai; larangan berlaku surut; kejelasan dan kemudahan pemahaman hukum; konsistensi internal hukum; larangan menuntut hal yang tidak mungkin dilakukan; stabilitas dan konsistensi hukum dalam jangka waktu yang memadai; serta kesesuaian antara hukum yang diumumkan dengan pelaksanaannya dalam praktik.<sup>23</sup>

Berdasarkan berbagai perspektif teoretis tersebut, kepastian hukum dalam konteks sistem peradilan dapat diidentifikasi memiliki tiga unsur pokok: kepastian normatif yang memberikan kejelasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh subjek hukum; kepastian prosedural yang berkaitan dengan kejelasan tahapan dan

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm. 160

<sup>22</sup> Jan Michiel Otto. "Real Legal Certainty in Developing Countries". *Leiden Journal of International Law*, Vol. 15, 2002, hlm. 169-186

<sup>23</sup> Lon L. Fuller. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1964, hlm. 33-94.

prosedur yang harus dilalui dalam proses hukum; dan kepastian dalam pelaksanaan yang menjamin bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif.

Kepastian hukum dalam sistem peradilan berfungsi sebagai landasan fundamental bagi terwujudnya keadilan prosedural dan substantif.<sup>24</sup> Fungsi ini mencakup beberapa dimensi: kepastian prosedural yang menjamin bahwa setiap proses peradilan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; kepastian substantif yang menjamin bahwa putusan pengadilan didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan dapat diprediksi; kepastian temporal yang menjamin bahwa proses peradilan dilaksanakan dalam jangka waktu yang wajar; dan kepastian eksekutorial yang menjamin bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif.<sup>25</sup>

Kepastian hukum dalam sistem peradilan menghadapi tantangan khusus mengingat kompleksitas peraturan perundang-undangan dan duration proses pemeriksaan perkara yang relatif panjang. Data empiris dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa rata-rata penyelesaian perkara perdata membutuhkan waktu yang cukup lama, yang berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Hubungan antara kepastian hukum dan akses keadilan menjadi semakin penting dalam konteks reformasi peradilan. Prinsip *access to justice* sebagaimana dikemukakan oleh Cappelletti dan Garth menekankan bahwa akses keadilan tidak hanya berkaitan dengan akses fisik ke pengadilan, tetapi juga akses yang bermakna, yaitu kemampuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang efektif dan dapat diprediksi hasilnya.

### 2.1.2 Teori Efektivitas

Teori efektivitas hukum pada dasarnya membahas sejauh mana suatu aturan hukum berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pembentukannya. Efektivitas hukum bukan semata-mata soal pemberlakuan suatu aturan, melainkan menyangkut

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 234.

<sup>25</sup> Frans Hendra Winarta. *Akses Keadilan dalam Perspektif HAM*. Jakarta: Elsam, 2020, hlm. 145.

seberapa jauh hukum itu sungguh-sungguh berlaku dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soekanto, terdapat lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana dan fasilitas, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan.<sup>26</sup> Kelima faktor ini bersifat interdependen, artinya kegagalan pada salah satu faktor akan berdampak pada efektivitas keseluruhan sistem hukum.

Faktor pertama, yakni faktor hukumnya sendiri, berkaitan dengan kualitas substansi peraturan yang berlaku. Hukum yang efektif adalah hukum yang dirumuskan secara jelas, tidak ambigu, dan dapat dilaksanakan. Dalam konteks mekanisme gugatan sederhana, kualitas substansi aturan menjadi hal yang krusial, terutama dalam hal batas nilai sengketa, kompetensi pengadilan, dan jangka waktu penyelesaian. Menurut Waluyo, kejelasan rumusan norma hukum acara merupakan prasyarat bagi terciptanya kepastian prosedural yang menjamin bahwa proses peradilan dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>27</sup> Dengan demikian, analisis terhadap aturan yang mengatur gugatan sederhana menjadi langkah pertama yang tidak dapat dihindari dalam menilai efektivitas mekanisme tersebut.

Faktor kedua adalah faktor penegak hukum, yang dalam konteks peradilan perdata mencakup hakim, panitera, dan aparatur pengadilan lainnya. Hakim memiliki peran sentral dalam menentukan efektivitas gugatan sederhana karena ia bertindak sebagai pemimpin sidang sekaligus penilai kebenaran material dari gugatan yang diajukan. Menurut Nugroho, kompetensi dan integritas hakim dalam menangani perkara gugatan sederhana sangat menentukan apakah tujuan pembentukan mekanisme tersebut, yakni penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, dapat tercapai.<sup>28</sup> Dalam perkara yang diteliti, yakni Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl, peran hakim tunggal menjadi sangat dominan mengingat mekanisme gugatan sederhana tidak menggunakan majelis hakim.

---

<sup>26</sup> Soerjono, Soekanto., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada., 2021, hlm. 55

<sup>27</sup> Bambang, Waluyo., *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm.93.

<sup>28</sup> Nugroho. Susanti Adi, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020, hlm. 108

Faktor ketiga, yaitu sarana dan fasilitas, merujuk pada kelengkapan infrastruktur yang mendukung berjalannya proses hukum. Dalam peradilan perdata modern, sarana ini mencakup sistem informasi pengadilan, ketersediaan formulir gugatan yang mudah diakses, serta ruang sidang yang memadai. Menurut Harahap, ketiadaan atau ketidakmemadaiannya sarana dan fasilitas peradilan akan menghambat pelaksanaan hukum acara secara optimal, meskipun substansi aturannya sudah baik.<sup>29</sup> Dalam konteks gugatan sederhana, kemudahan pengisian formulir gugatan dan kemampuan pihak berperkara memahami prosedur tanpa bantuan advokat menjadi indikator penting dari ketersediaan sarana yang memadai.

Faktor keempat adalah faktor masyarakat, yang menyangkut tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum warga masyarakat. Efektivitas hukum akan rendah apabila masyarakat tidak mengetahui atau tidak memahami hak dan kewajibannya secara hukum. Dalam sengketa kredit perbankan seperti dalam perkara yang diteliti, tingkat pemahaman debitur terhadap konsekuensi hukum dari wanprestasi sangat berpengaruh terhadap efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur gugatan sederhana. Menurut Achmad, rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu hambatan utama bagi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang dirancang untuk memberdayakan pihak yang berperkara tanpa advokat.<sup>30</sup>

Faktor kelima adalah faktor kebudayaan, yang berkaitan dengan nilai-nilai dan pola sikap masyarakat terhadap hukum. Masyarakat yang terbiasa menyelesaikan sengketa secara musyawarah (*non-litigasi*) mungkin akan memandang jalur pengadilan sebagai upaya terakhir (*last resort*). Hal ini dapat berdampak pada rendahnya penggunaan mekanisme gugatan sederhana meskipun mekanisme tersebut dirancang untuk ramah pengguna. Sebagaimana diungkapkan oleh Arief, budaya hukum masyarakat Indonesia yang cenderung mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa harus menjadi pertimbangan

---

<sup>29</sup> M. Yahya, Harahap., *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm.203.

<sup>30</sup> Ali, Achmad., 2022, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm.74.

dalam mengukur efektivitas pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa formal.<sup>31</sup>

Selain kelima faktor dari Soekanto, efektivitas hukum juga dapat diukur dari perspektif pencapaian tujuan (*goal attainment*). Dalam perspektif ini, suatu instrumen hukum dikatakan efektif apabila tujuan yang ditetapkan dalam pembentukannya benar-benar tercapai dalam praktik. Tujuan utama mekanisme gugatan sederhana adalah mewujudkan akses keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perdata bernilai kecil. Menurut Ishaq, ukuran efektivitas hukum acara tidak cukup hanya dilihat dari apakah prosedurnya telah dijalankan, tetapi harus dilihat pula apakah hasil akhirnya mencerminkan keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa.<sup>32</sup> Oleh karena itu, analisis efektivitas dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek prosedural, tetapi juga pada dampak nyata putusan gugatan sederhana bagi pihak penggugat maupun tergugat.

Dalam kaitannya dengan studi kasus pada Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl, teori efektivitas menjadi alat analisis yang sangat relevan untuk mengkaji apakah mekanisme gugatan sederhana yang diterapkan dalam perkara tersebut telah berjalan efektif sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Perkara tersebut melibatkan sengketa kredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai penggugat dengan debitur yang dinyatakan wanprestasi, dan diselesaikan melalui putusan verstek mengingat ketidakhadiran para tergugat dalam persidangan. Keberhasilan pengadilan dalam memutus perkara tersebut dalam jangka waktu singkat merupakan salah satu indikator efektivitas prosedural. Namun demikian, efektivitas substansial tetap perlu dinilai dari perspektif apakah putusan tersebut benar-benar dapat dieksekusi dan memberikan perlindungan nyata bagi pihak kreditur yang dirugikan. Menurut Susanto, efektivitas mekanisme gugatan sederhana dalam sengketa perbankan sangat bergantung pada kemampuan pengadilan untuk mengintegrasikan prinsip kecepatan proses dengan prinsip

---

<sup>31</sup> Arief, Barda Nawawi, *Budaya Hukum Masyarakat dan Sistem Peradilan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2023, hlm.108.

<sup>32</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm.87.

kebenaran materiil,<sup>33</sup> sebuah tantangan yang senantiasa mewarnai pelaksanaan hukum acara perdata di Indonesia.

## 2.2 Hukum Acara Perdata Indonesia

### 2.2.1 Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata merupakan himpunan peraturan hukum yang mengatur mekanisme penegakan hukum perdata materiil melalui sistem peradilan.<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.<sup>35</sup> Definisi ini menekankan fungsi instrumental hukum acara perdata sebagai sarana untuk menegakkan hak-hak substantif yang diatur dalam hukum perdata materiil.

Ruang lingkup hukum acara perdata mencakup seluruh rangkaian proses peradilan perdata, mulai dari tahap pra-peradilan, pengajuan gugatan, proses pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>36</sup> Setiap tahap dalam proses ini diatur secara detail untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara tertib, dapat diprediksi, dan memberikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak para pihak yang bersengketa.

### 2.2.2 Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata Indonesia

Sistem hukum acara perdata Indonesia memiliki karakteristik pluralistik dengan berbagai sumber hukum yang berlaku berdasarkan kompetensi pengadilan. Untuk Pengadilan Negeri, sumber hukum utama adalah *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, serta *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) yang berlaku untuk wilayah luar Jawa dan Madura<sup>37</sup>. Kedua

---

<sup>33</sup> Nur Agus, Susanto., *Dimensi Aksiologis dari Putusan Hakim: Kajian Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2022, hlm. 201.

<sup>34</sup> R. Soeroso. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 19.

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019, hlm. 2.

<sup>36</sup> Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 45

<sup>37</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2020, hlm. 23.

peraturan ini merupakan warisan sistem hukum kolonial Belanda yang hingga kini masih menjadi tulang punggung hukum acara perdata Indonesia.

Selain HIR dan RBg, sumber hukum acara perdata juga meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya dalam hal yang berkaitan dengan hukum pembuktian, berbagai undang-undang khusus seperti UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur aspek-aspek teknis peradilan, dan yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>38</sup>

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) memainkan peran yang semakin penting dalam mengisi kekosongan hukum dan menyesuaikan praktik peradilan dengan perkembangan zaman. PERMA memiliki kedudukan sebagai peraturan pelaksana yang berfungsi mengatur hal-hal teknis yang tidak diatur secara detail dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### 2.2.3 Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata Indonesia menganut beberapa prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam proses peradilan. Prinsip hakim pasif (*judex ne procedat ultra petita partium*) mengharuskan hakim untuk tidak melampaui apa yang diminta oleh para pihak dalam gugatan dan tidak boleh memutus lebih dari yang diminta (*ultra petita*).<sup>39</sup> Prinsip ini menjamin bahwa proses peradilan tetap berada dalam kendali para pihak yang bersengketa. Prinsip *audi et alteram partem* menjamin bahwa setiap pihak memiliki hak yang sama untuk didengar pendapatnya dalam proses peradilan.<sup>40</sup> Prinsip ini merupakan manifestasi dari keadilan prosedural yang memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya.

---

<sup>38</sup> M. Natsir Asnawi. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata*. Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 34

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit*, hlm. 78.4

<sup>40</sup> Yahya Harahap. *Op.Cit*, hlm. 234.

Prinsip persidangan terbuka untuk umum memastikan transparansi proses peradilan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur oleh undang-undang untuk melindungi kepentingan tertentu.<sup>41</sup> Prinsip pembuktian menentukan bahwa pihak yang mengaku mempunyai suatu hak atau mendalilkan adanya suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Prinsip ini dikenal dengan istilah "siapa yang mendalilkan harus membuktikan" (*actori incumbit probatio*).<sup>42</sup>

Prinsip putusan harus disertai pertimbangan hukum yang cukup menjamin bahwa setiap putusan pengadilan memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan yuridis.<sup>43</sup> Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi landasan bagi upaya reformasi peradilan yang berkelanjutan.

## **2.3 Gugatan Sederhana: Inovasi Dalam Sistem Peradilan**

### **2.3.1 Latar Belakang dan Filosofi Gugatan Sederhana**

Kemunculan gugatan sederhana dalam sistem peradilan Indonesia merupakan respons terhadap berbagai permasalahan struktural yang telah berlangsung dalam sistem peradilan selama puluhan tahun. Permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi penumpukan perkara di berbagai tingkat pengadilan, duration proses peradilan yang sangat panjang, tingginya biaya perkara yang harus ditanggung oleh pencari keadilan, dan kompleksitas prosedur yang sulit dipahami oleh masyarakat awam.<sup>44</sup>

Filosofi yang mendasari pengembangan gugatan sederhana adalah prinsip *access to justice* yang menjamin setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan melalui sistem peradilan yang efektif, terjangkau, dan dapat

---

<sup>41</sup> Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 167

<sup>42</sup> M. Natsir Asnawi. *Op.Cit*, hlm. 89

<sup>43</sup> Bambang Sutiyoso. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Citra Media, 2021, hlm. 145.

<sup>44</sup> Ahmad Mujahidin. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2019, hlm. 156.

diprediksi.<sup>45</sup> Konsep ini sejalan dengan gerakan akses keadilan yang dikembangkan oleh Cappelletti dan Garth dalam "*Access to Justice Movement*" yang menekankan pentingnya menghilangkan berbagai hambatan yang menghalangi akses masyarakat terhadap sistem peradilan.<sup>46</sup>

Inspirasi konseptual gugatan sederhana berasal dari sistem small claims court yang telah berkembang dan terbukti efektif di berbagai negara. Model ini dirancang khusus untuk menangani sengketa bernilai relatif kecil dengan prosedur yang sederhana, biaya rendah, dan proses yang cepat, sehingga memberikan alternatif yang lebih accessible bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka.<sup>47</sup>

### 2.3.2 Pengertian Dan Karakteristik Gugatan Sederhana

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 4 Tahun 2019, gugatan sederhana didefinisikan sebagai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Negeri terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil maksimal Rp500.000.000,00 yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Definisi ini menekankan tiga aspek utama: batasan nilai gugatan, kesederhanaan tata cara, dan kesederhanaan pembuktian. Gugatan sederhana memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya secara signifikan dari gugatan biasa. Pertama, batasan nilai gugatan maksimal Rp500.000.000,00 yang bertujuan untuk membatasi ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini, dengan fokus pada sengketa-sengketa yang relatif sederhana dan tidak terlalu kompleks.

Kedua, percepatan proses pemeriksaan dengan batas waktu maksimal 25 hari kerja sejak sidang pertama, yang merupakan terobosan signifikan mengingat gugatan biasa dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ketiga, penyederhanaan prosedur dengan menghilangkan tahapan replik dan duplik, sehingga setelah jawaban tergugat, pemeriksaan langsung menuju tahap

---

<sup>45</sup> Cappelletti, Mauro and Bryant Garth. "Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective". *Milano Law Review*, Vol. 40, 2019, hlm. 181.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 185

<sup>47</sup> John Baldwin. "Small Claims in the County Courts in England and Wales". *Civil Justice Review*, Vol. 45 No. 2, 2021, hlm. 289-312.

pembuktian. Keempat, putusan bersifat final dan mengikat dengan pembatasan upaya hukum yang sangat ketat. Tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi, kecuali keberatan dalam hal-hal tertentu yang diatur secara limitatif dalam PERMA. Kelima, pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan mengurangi kompleksitas administratif.

### 2.3.3 Dasar Hukum Gugatan Sederhana

Mahkamah Agung (MA) berwenang untuk mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, serta memegang kekuasaan lainnya yang diberikan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24D UUD 1945. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan yang berfungsi melengkapi atau mengisi kekosongan dalam hukum acara untuk melancarkan pengendalian yustisi.<sup>48</sup> Selain itu, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum apabila dibentuk atas dasar kewenangan dan diarahkan langsung oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>49</sup>

Hal ini disarkan pada pemikiran, karena dalam penyelesaian sengketa perdata melalui peradilan itu banyak ditemui permasalahan-permasalahan yang bertolak belakang dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut. Seperti misalnya penyelesaian sengketa yang lambat atau melalui proses yang panjang dan lama, biaya perkara yang relatif mahal, putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah dan masih banyak lagi.

---

<sup>48</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, hlm. 95

<sup>49</sup> Website Resmi BPHN, "Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undang Di Luar Hierarki Berdasarkan UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang", [https://bphn.go.id/data/documents/eksistensi\\_peraturan\\_perundang-undangan.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/eksistensi_peraturan_perundang-undangan.pdf). Diakses pada 24 Januari 2026

Pada teori asas sederhana yang dimana cepat dan biaya ringan itu merupakan salah satu asas yang penting dalam implementasi hukum acara itu sendiri. Yang dimaksud sederhana dalam asas ini adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit yang artinya jika semakin sedikit formalitas-formalitas yang digunakan dalam beracara di muka pengadilan maka itu semakin baik.<sup>50</sup>

Penyelenggaraan hukum acara perdata itu sendiri harus runtut dan sistematis agar tidak berbelit-belit dalam persidangan. Selain itu, yang dimaksud dengan cepat itu juga terkait dengan formalitas-formalitasnya tersebut. Jika semakin banyak formalitas dalam beracara dalam muka pengadilan maka semakin lambat pula jalannya peradilan tersebut. Jadi, proses peradilan perdata tersebut harus diselenggarakan dengan tenggang waktu yang patut. Dalam hal ini sebenarnya tidak hanya dalam pemeriksaan di muka sidang saja, akan tetapi dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.<sup>51</sup>

Lalu mengenai biaya ringan yakni biaya tersebut dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat di Indonesia (dari yang kurang mampu sampai yang mampu). Asas ini berkaitan erat dengan *access to justice* yang bermakna memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat agar dapat mengakses pengadilan dan memperjuangkan hak-haknya. Proses beracara di Pengadilan pada umumnya akan memerlukan waktu yang lama.

Jika ditelaah lebih lanjut proses beracara dalam gugatan pada umumnya yakni dimulai dari sidang pertama dengan acara upaya mediasi dan pemeriksaan identitas para pihak dari hakim atau upaya perdamaian, setelah itu berlanjut ke sidang-sidang berikutnya yakni jawaban tergugat, replik, duplik, putusan sela, pembuktian dari para pihak, kesimpulan lalu terakhir pembacaan putusan. Terlebih lagi apabila jika salah satu pihak merasa tidak setuju akan putusan pengadilan mereka dapat mengajukan upaya hukum (banding dan kasasi).

---

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, hlm. 47

<sup>51</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan ke-17, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 194

Bahkan ada beberapa kasus tersebut sampai diselesaikan oleh ahli warisnya dikarenakan pihak yang dulu mengajukan gugatan tersebut telah meninggal dunia. Hal ini dapat memakan waktu tidak hanya berbulan-bulan bahkan dapat bertahun-tahun. Dalam menjawab atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam proses peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung telah mengeluarkan produk hukum yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) yang selanjutnya disebut PERMA Gugatan Sederhana.<sup>52</sup>

Berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung, maka terbitlah suatu kebijakan yang diundangkan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang diterbitkan pada 7 Agustus 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, untuk mengantisipasi berbagai permasalahan dalam penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sebagai wujud perkembangan dari proses penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang terdiri dari 9 bab dan 33 pasal ini kemudian mengalami perubahan pada tahun 2019 yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Kewenangan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan PERMA ini didasarkan pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

---

<sup>52</sup> Efa Laela Fakhriah, "Mekanisme Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", *Mimbar Hukum*, Vol.25, No. 2, Juni 2013, hlm. 264

PERMA tentang gugatan sederhana juga memiliki legitimasi konstitusional yang kuat berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, PERMA ini sejalan dengan semangat reformasi peradilan yang menghendaki sistem peradilan yang lebih accessible, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Beberapa pasal di dalam aturan yang sebelumnya pun diubah dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 ini serta ditambah juga beberapa pasal yang menjadi aturan baru terkait proses penyelesaian gugatan sederhana. Munculnya kedua PERMA yang menjadi aturan utama sekaligus dasar berlakunya gugatan sederhana dalam hukum positif di Indonesia ini sebenarnya dapat dikatakan tidak hanya sekadar mengisi kekosongan hukum layaknya yang tertuang di dalam bagian “menimbang” huruf e PERMA Nomor 2 Tahun 2015, melainkan secara substansi aturan ini telah melahirkan norma baru dalam tatanan hukum acara di Indonesia.

#### **2.3.4 Syarat dan Mekanisme Gugatan Sederhana**

Syarat formil mencakup pengajuan gugatan menggunakan formulir gugatan sederhana yang telah disediakan, pengajuan oleh penggugat atau kuasanya yang sah, dan pembayaran panjar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Formulir gugatan sederhana dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam merumuskan gugatannya tanpa harus memahami teknik penulisan gugatan yang kompleks.

Pengaturan pada pasal 5 ayat 2 huruf a sampai h PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana termuat sistematika penyelesaian perkara gugatan sederhana sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Pendaftaran
- b. Pemeriksaan kelengkapan berkas
- c. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti
- d. Pemeriksaan pendahuluan

---

<sup>53</sup> Ema Aulia, *Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana*, Nusa Media, Bandung, 2020, hlm. 31

- e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
- f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian
- g. Pembuktian
- h. Putusan

Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu:

- a. Hanya dapat diajukan terhadap perkara cedera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugat materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Tidak termasuk sebagai perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk sebagai sengketa hak atas tanah.
- d. Para pihak hanya terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- e. Pihak yang menjadi tergugat harus diketahui tempat tinggalnya, jika tidak maka tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- f. Penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama, Namun jika penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dapat menunjuk kuasa hukumnya, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
- g. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Proses penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana pada PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dengan penyelesaian suatu perkara dengan gugatan biasa yaitu terdiri dari pendaftaran, pemeriksaan sidang, dan putusan. Untuk memenuhi tujuan gugatan sederhana, penyelesaian perkara dilakukan paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama.

PERMA Nomor 4 Tahun 2019 mengatur secara detail berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan gugatan sederhana. Syarat materiil meliputi batasan nilai gugatan materiil maksimal Rp500.000.000,00, kesederhanaan sengketa baik dari aspek hukum maupun pembuktian, dan tidak termasuk dalam kategori perkara yang dikecualikan seperti sengketa hak atas tanah, pencemaran lingkungan hidup, atau perkara yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.<sup>54</sup>

### 2.3.5 Kelebihan Dan Kekurangan Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya alternatif yang menarik bagi penyelesaian sengketa perdata. Keunggulan utama adalah efisiensi waktu dengan jaminan penyelesaian dalam maksimal 25 hari kerja, yang memberikan kepastian temporal bagi pencari keadilan. Efisiensi biaya juga menjadi keunggulan signifikan karena eliminasi tahapan replik dan duplik serta penyederhanaan prosedur secara keseluruhan.<sup>55</sup>

Kesederhanaan prosedur memudahkan para pihak untuk memahami dan mengikuti jalannya persidangan, sehingga mengurangi ketergantungan pada bantuan advokat dan membuat sistem peradilan lebih *accessible*.<sup>56</sup> Penggunaan formulir gugatan sederhana yang telah disediakan juga mempermudah masyarakat untuk mengakses sistem peradilan tanpa harus memiliki pengetahuan hukum yang mendalam.<sup>57</sup>

Namun demikian, gugatan sederhana juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Batasan nilai gugatan Rp500.000.000,00 mungkin tidak mengakomodasi seluruh spektrum sengketa yang memerlukan penyelesaian cepat.<sup>58</sup> Ketidaktersediaan upaya hukum banding dan kasasi dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas putusan, terutama dalam perkara yang meskipun nilai gugatannya kecil tetapi memiliki kompleksitas hukum tertentu.<sup>59</sup> Pemeriksaan oleh hakim tunggal, meskipun dapat mempercepat proses, juga dapat mengurangi

---

<sup>54</sup> Harifin A. Tumpa. *Peradilan Satu Atap*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2021, hlm. 134.

<sup>55</sup> Ahmad Basuki. "Implementasi Gugatan Sederhana di Pengadilan Daerah". *Indonesian Journal of Legal Studies*, Vol. 6 No

<sup>56</sup> Bambang Sutiyoso. *Op.Cit*, hlm. 178

<sup>57</sup> Fence M. Wantu. *Op.Cit*, hlm. 445

<sup>58</sup> Ahmad Basuki. *Op.Cit*, hlm. 168.

<sup>59</sup> Abdul Manan. *Op.Cit*, hlm. 234.

objektivitas dibandingkan pemeriksaan oleh majelis hakim. Hal ini memerlukan kualitas hakim yang tinggi untuk memastikan bahwa keadilan tetap dapat diwujudkan meskipun prosedurnya disederhanakan.

### **2.3.6 Ruang Lingkup dan Pengecualian**

PERMA Nomor 4 Tahun 2019 membatasi ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana pada tiga kategori utama: perbuatan melawan hukum, wanprestasi, dan sengketa kepemilikan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa gugatan sederhana hanya digunakan untuk perkara-perkara yang memang relatif sederhana dan tidak memerlukan pembuktian yang kompleks.

Pengecualian diberlakukan untuk perkara-perkara yang pembuktiannya bersifat kompleks, termasuk sengketa yang objek gugatannya adalah harta bersama atau harta waris yang belum dibagi, sengketa yang melibatkan banyak pihak di sisi penggugat atau tergugat kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, dan berbagai jenis perkara khusus lainnya yang memerlukan keahlian khusus atau prosedur yang lebih kompleks.

## **2.4 Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian**

### **2.4.1 Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi atau ingkar janji merupakan konsep fundamental dalam hukum perjanjian yang menggambarkan situasi dimana debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.<sup>60</sup> J. Satrio mendefinisikan wanprestasi sebagai keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya, dan hal tersebut dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>61</sup> Definisi ini menekankan dua aspek penting: ketidaksesuaian pelaksanaan dengan yang diperjanjikan dan adanya unsur kesalahan dari pihak debitur.

---

<sup>60</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2020, hlm. 45.

<sup>61</sup> J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 121.

Subekti memperluas pemahaman tentang wanprestasi dengan mengidentifikasi empat bentuk kelalaian atau kealpaan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi: tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan; melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>62</sup>

#### 2.4.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi dapat dikategorikan secara sistematis berdasarkan sifat pelanggaran yang dilakukan. Pertama, tidak melakukan prestasi sama sekali, yaitu situasi dimana debitur sama sekali tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan. Bentuk wanprestasi ini merupakan yang paling jelas dan mudah diidentifikasi karena tidak ada tindakan sama sekali dari pihak debitur.<sup>63</sup> Kedua, terlambat melakukan prestasi, dimana debitur melakukan prestasi tetapi tidak tepat waktu sesuai yang diperjanjikan. Bentuk wanprestasi ini memerlukan analisis mengenai apakah waktu merupakan elemen yang esensial dalam perjanjian (*tijd is van wezen*) atau tidak.<sup>64</sup>

Ketiga, melakukan prestasi tetapi tidak sempurna atau keliru, yaitu debitur melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan kualitas atau kuantitas yang diperjanjikan.<sup>65</sup> Keempat, melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian, dimana debitur melakukan perbuatan yang justru dilarang atau bertentangan dengan ketentuan perjanjian. Bentuk wanprestasi ini sering terjadi dalam perjanjian yang mengandung klausul larangan tertentu.

---

<sup>62</sup> Subekti. *Op.Cit*, hlm. 47.

<sup>63</sup> Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2020, hlm. 223.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 225.

<sup>65</sup> J. Satrio. *Op.Cit*, hlm. 125.

### 2.4.3 Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi menimbulkan berbagai konsekuensi hukum bagi debitur yang melakukannya. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, debitur yang wanprestasi wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga.<sup>66</sup> Konsekuensi hukum wanprestasi dapat meliputi: kewajiban membayar ganti rugi kepada kreditur; kemungkinan pembatalan atau pemutusan kontrak oleh kreditur; peralihan risiko dari kreditur kepada debitur; dan kewajiban membayar biaya perkara apabila sengketa sampai ke pengadilan.

Sebelum dapat dimintakan ganti rugi, debitur harus dinyatakan lalai (*in mora*) terlebih dahulu melalui somasi atau pemberitahuan lainnya sesuai ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara. Somasi ini penting untuk memberikan kesempatan terakhir kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya dan sekaligus sebagai bukti bahwa kreditur telah memberikan peringatan.

Ganti rugi yang dapat diminta meliputi kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) dan keuntungan yang tidak diperoleh karena wanprestasi tersebut (*lucrum cessans*). Perhitungan ganti rugi harus didasarkan pada kerugian yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan secara objektif.<sup>67</sup>

## 2.5 Tinjauan Pustaka tentang Sita Jaminan

### 2.5.1 Pengertian Sita Jaminan

Sita jaminan atau yang dalam bahasa Latin dikenal sebagai *conservatoir beslag* merupakan salah satu instrumen hukum acara perdata yang memiliki peranan krusial dalam sistem peradilan Indonesia. Sita jaminan pada dasarnya adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan atas permintaan penggugat untuk membekukan atau menempatkan di bawah pengawasan pengadilan suatu objek harta benda tertentu milik tergugat, guna mencegah tergugat memindahkan, mengalihkan, atau menggelapkan benda tersebut sebelum perkara diputus dan putusan dapat dilaksanakan. Menurut Harahap, sita jaminan merupakan upaya

---

<sup>66</sup> Subekti. *Op.Cit*, hlm. 48.

<sup>67</sup> J. Satrio. *Op.Cit*, hlm. 178.

hukum preventif yang bertujuan untuk melindungi kepentingan penggugat agar gugatan yang diajukan tidak menjadi sia-sia akibat tindakan tergugat yang beritikad buruk terhadap harta bendanya selama proses persidangan berlangsung.<sup>68</sup>

Dalam konteks hukum acara perdata, keberadaan sita jaminan sangat erat kaitannya dengan asas efektivitas putusan pengadilan. Apabila tidak ada mekanisme pembekuan aset selama proses perkara berlangsung, tergugat yang kalah berpotensi mengosongkan hartanya sehingga eksekusi putusan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dipertegas oleh Marzuki yang menyatakan bahwa lembaga sita jaminan merupakan sarana hukum yang melengkapi sistem peradilan perdata agar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak kehilangan daya eksekusinya. Dengan kata lain, sita jaminan berfungsi sebagai jembatan antara proses litigasi dengan tahap eksekusi putusan, sehingga hak-hak penggugat yang telah diakui oleh pengadilan dapat benar-benar terpenuhi secara nyata.<sup>69</sup>

Lebih lanjut, sita jaminan dalam praktik peradilan Indonesia dibedakan dari jenis sita lainnya, terutama sita eksekutorial. Sita eksekutorial dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sementara sita jaminan dilakukan justru sebelum perkara diputus atau bahkan sejak perkara didaftarkan. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan objek eksekusi di kemudian hari. Sebagaimana dikemukakan oleh Sutantio dan Oeripkartawinata, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada waktu pelaksanaannya: sita jaminan bersifat antisipatif karena dilakukan sebelum ada putusan yang mengikat, sedangkan sita eksekutorial bersifat represif karena dilakukan untuk melaksanakan putusan yang sudah ada.<sup>70</sup>

### **2.5.2 Dasar dan Syarat Pengajuan Sita Jaminan**

Pengajuan sita jaminan dalam perkara perdata tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi syarat-syarat substantif yang telah

---

<sup>68</sup> M. Y, Harahap., *"Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 82.

<sup>69</sup> P. M., Marzuki, *"Penelitian Hukum dan Hukum Acara Perdata Kontemporer"*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022, hlm.42.

<sup>70</sup> R., Sutantio, & I., Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik (Cetakan ke-12)*. Bandung: Mandar Maju., 2021, hlm.97.

digariskan oleh hukum acara. Syarat utama yang harus dipenuhi oleh penggugat adalah adanya dugaan yang beralasan (*gegronde vrees*) bahwa tergugat akan menggelapkan, memindahkan, atau mengalihkan barang-barangnya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dengan maksud menghindari pemenuhan kewajiban kepada penggugat. Menurut Asmoro, syarat adanya dugaan beralasan ini bersifat kumulatif dengan keharusan penggugat untuk mendalilkan secara jelas dan spesifik dalam surat permohonan sitanya mengapa ia khawatir tergugat akan melakukan tindakan tersebut, tidak cukup hanya dengan mengajukan permohonan tanpa disertai uraian yang memadai.<sup>71</sup>

Di samping syarat substantif tersebut, permohonan sita jaminan juga harus memenuhi syarat-syarat formil. Permohonan sita jaminan harus diajukan secara tertulis kepada ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara, dengan menyebutkan secara jelas objek benda yang dimohonkan sita beserta identitas dan lokasinya. Pengadilan kemudian akan menimbang apakah permohonan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan. Dalam hal ini, Nugroho menegaskan bahwa hakim memiliki kewenangan diskresi yang cukup luas dalam menilai apakah syarat-syarat sita jaminan telah terpenuhi, namun kewenangan tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak semata-mata berdasarkan permohonan salah satu pihak tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>72</sup>

Dalam praktiknya, pengadilan seringkali menemukan permohonan sita jaminan yang tidak memenuhi syarat karena penggugat tidak mampu menguraikan dengan baik alasan kekhawatirannya. Hal ini berdampak pada banyaknya permohonan sita jaminan yang ditolak. Sebagaimana terjadi dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, yakni Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl, pengadilan menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sarolangun karena penggugat tidak mendalilkan adanya dugaan yang beralasan bahwa para tergugat akan menggelapkan atau memindahkan objek agunan.

---

<sup>71</sup> D, Asmoro, "*Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik di Pengadilan Negeri*", Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 62.

<sup>72</sup> S. A., Nugroho, *Hukum Acara Perdata Indonesia: Perkembangan dan Penerapannya.*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2023, hlm.112.

Terlebih lagi, penggugat dalam perkara tersebut telah memegang sertifikat hak milik atas objek agunan, sehingga kekhawatiran akan pengalihan objek menjadi tidak relevan. Kondisi demikian sejalan dengan pendapat Susanto bahwa keberadaan fisik dokumen kepemilikan di tangan kreditur merupakan salah satu faktor yang dapat menghapuskan urgensi sita jaminan.<sup>73</sup>

### 2.5.3 Jenis-Jenis Sita dalam Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata Indonesia mengenal beberapa jenis sita yang masing-masing memiliki karakteristik, fungsi, dan mekanisme yang berbeda-beda. Pemahaman mengenai jenis-jenis sita ini penting untuk membedakan kapan dan bagaimana masing-masing jenis sita tersebut dapat diterapkan dalam sebuah sengketa perdata. Secara garis besar, sita dalam hukum acara perdata dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama, yaitu sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita eksekutorial (*executoir beslag*), dan sita revindikatoir (*revindicatoir beslag*). menjelaskan bahwa ketiga jenis sita ini saling melengkapi dalam sistem hukum acara perdata dan kesemuanya bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, terutama bagi pihak yang berkedudukan sebagai kreditur dalam hubungan hukum yang disengketakan.<sup>74</sup>

Sita revindikatoir adalah jenis sita yang diajukan oleh penggugat yang mengklaim kepemilikan atas benda bergerak tertentu yang dikuasai oleh tergugat. Jenis sita ini bersifat khusus karena tidak semata-mata bertujuan menjamin pelaksanaan putusan, tetapi sekaligus menentukan siapa yang berhak atas benda tersebut. Berbeda halnya dengan sita jaminan yang dapat diajukan terhadap benda milik tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan tidak mensyaratkan adanya klaim kepemilikan oleh penggugat atas benda tersebut. Menurut Kamil, penggunaan sita revindikatoir dalam praktik peradilan lebih jarang ditemukan dibandingkan sita jaminan karena ruang lingkup penerapannya yang lebih sempit, yakni hanya terbatas pada benda bergerak yang dikuasai tergugat dan diklaim kepemilikannya oleh penggugat.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> A. F., Susanto, *Sita Jaminan dan Eksekusi dalam Praktik Peradilan Perdata*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2021, hlm.91.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> A., Kamil, *Gugatan Sederhana dan Permasalahannya dalam Praktik Peradilan Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni, 2022, hlm 92.

Adapun sita eksekutorial merupakan jenis sita yang dilaksanakan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan tergugat tidak mau secara sukarela memenuhi isi putusan tersebut. Sita eksekutorial dilaksanakan dalam rangka proses eksekusi paksa dan merupakan tindak lanjut dari proses aanmaning atau teguran yang dilakukan oleh ketua pengadilan kepada pihak yang dikalahkan. Nugroho, menyatakan bahwa dalam konteks gugatan sederhana, mekanisme eksekusi termasuk di dalamnya sita eksekutorial tetap tunduk kepada ketentuan umum hukum acara perdata dan harus dilaksanakan melalui prosedur yang telah ditentukan, tidak dapat diputuskan langsung dalam amar putusan perkara gugatan sederhana itu sendiri.<sup>76</sup> Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa permohonan sita jaminan dalam perkara gugatan sederhana seringkali ditolak oleh pengadilan.

#### **2.5.4 Prosedur Pelaksanaan Sita Jaminan**

Prosedur pelaksanaan sita jaminan dalam perkara perdata pada dasarnya melalui beberapa tahapan yang harus dijalani secara berurutan dan tidak dapat dilewatkan. Tahapan pertama adalah pengajuan permohonan sita jaminan oleh penggugat, baik bersamaan dengan gugatan pokok maupun secara terpisah selama perkara masih dalam proses pemeriksaan. Permohonan tersebut kemudian diperiksa oleh ketua majelis hakim atau hakim tunggal yang memeriksa perkara untuk menilai apakah syarat-syarat pengajuan sita jaminan telah terpenuhi. Marzuki menjelaskan bahwa dalam tahap pemeriksaan permohonan ini, hakim tidak diwajibkan untuk mendengar keterangan tergugat terlebih dahulu, sehingga penetapan sita jaminan seringkali bersifat *ex parte*, yaitu hanya berdasarkan permohonan dan dalil-dalil dari pihak penggugat saja.<sup>77</sup>

Apabila permohonan sita jaminan dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan penetapan sita yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan sita di lapangan oleh juru sita pengadilan. Juru sita akan mendatangi lokasi objek sita dan membuat berita acara sita yang ditandatangani oleh para saksi dan pihak yang menguasai

---

<sup>76</sup> *Op.Cit.*

<sup>77</sup> *Op.cit.* hlm.51,

objek tersebut. Selanjutnya, objek yang telah disita akan ditempatkan dalam penguasaan pengadilan meskipun secara fisik masih dapat tetap berada di tangan pihak yang semula menguasainya, namun ia tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap benda tersebut. Susanto menggarisbawahi bahwa pelanggaran terhadap larangan memindahtangankan objek sita dapat mengakibatkan tindakan hukum terhadap pihak yang melanggar, termasuk pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan terhadap objek sita tersebut.<sup>78</sup>

Setelah perkara diputus dan putusan berkekuatan hukum tetap, nasib objek sita jaminan akan mengikuti isi putusan. Apabila penggugat dimenangkan, sita jaminan dapat diubah statusnya menjadi sita eksekutorial untuk keperluan pelaksanaan putusan. Sebaliknya, apabila penggugat dikalahkan, sita jaminan harus diangkat dan objek yang disita dikembalikan sepenuhnya kepada tergugat. Asmoro mencatat bahwa dalam praktik peradilan Indonesia, terdapat kecenderungan hakim untuk berhati-hati dalam mengabulkan permohonan sita jaminan karena dampaknya yang sangat signifikan terhadap hak-hak tergugat, terutama apabila objek sita merupakan sumber penghidupan utama bagi tergugat dan keluarganya.<sup>79</sup> Oleh karena itu, pertimbangan keseimbangan kepentingan antara penggugat dan tergugat selalu menjadi faktor penting dalam setiap penetapan sita jaminan.

## **2.6 Akses Keadilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia**

### **2.6.1 Konsep Ases Keadilan**

Akses keadilan merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum modern yang menjamin setiap individu memiliki kemampuan untuk mengakses sistem hukum dan peradilan secara efektif.<sup>80</sup> Marc Galanter mendefinisikan akses keadilan sebagai kemampuan untuk menggunakan sistem hukum secara efektif sebagai instrumen untuk menyelesaikan sengketa dan melindungi kepentingan hukum yang sah.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibit.*

<sup>79</sup> *Op.cit.* hlm.78.

<sup>80</sup> Deborah L. Rhode. *Access to Justice*. New York: Oxford University Press, 2004, hlm. 3.

<sup>81</sup> Marc Galanter. "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change". *Law and Society Review*, Vol. 9, 1974, hlm. 95-160..

Cappelletti dan Garth dalam karya monumentalnya mengidentifikasi tiga gelombang reformasi akses keadilan yang telah berkembang secara historis. Gelombang pertama fokus pada penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk mengatasi hambatan ekonomi. Gelombang kedua berkonsentrasi pada penyediaan representasi hukum untuk kepentingan difus dan kelompok masyarakat yang tidak terorganisir. Gelombang ketiga merupakan reformasi institusional yang komprehensif, mencakup penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya, dan percepatan proses peradilan.<sup>82</sup>

### 2.6.2 Hambatan Akses Keadilan di Indonesia

Hambatan akses keadilan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi empat jenis utama: hambatan ekonomi, hambatan geografis, hambatan sosial budaya, dan hambatan institusional.<sup>83</sup> Hambatan ekonomi mencakup tingginya biaya perkara, biaya pengacara, biaya transportasi, dan biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh pencari keadilan. Hambatan ini sangat signifikan mengingat tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia yang masih beragam.<sup>84</sup>

Hambatan geografis berkaitan dengan distribusi pengadilan yang tidak merata dan jarak yang jauh antara pengadilan dengan tempat tinggal masyarakat, terutama di daerah terpencil.<sup>85</sup> Hambatan sosial budaya meliputi rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, preferensi budaya untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme tradisional, dan ketidakpercayaan terhadap sistem formal.<sup>86</sup>

Hambatan institusional mencakup kompleksitas prosedur peradilan, lamanya proses peradilan, keterbatasan sumber daya pengadilan, dan kualitas pelayanan yang belum optimal.<sup>87</sup> Hambatan ini sering menjadi yang paling signifikan karena berkaitan langsung dengan kinerja sistem peradilan itu sendiri.

---

<sup>82</sup> Cappelletti, Mauro and Bryant Garth. *Op.Cit*, hlm. 189-195.

<sup>83</sup> Frans Hendra Winarta. *Op.Cit*, hlm. 198.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 201.

<sup>85</sup> Ahmad Mujahidin. *Op.Cit*, hlm. 234.

<sup>86</sup> Takdir Rahmadi. *Op.Cit*, hlm. 267.

<sup>87</sup> Harifin A. Tumpa. *Op.Cit*, hlm. 189.

### 2.6.3 Peranan Gugatan Sederhana dalam Meningkatkan Akses Keadilan

Gugatan sederhana dirancang sebagai salah satu instrumen utama untuk mengatasi berbagai hambatan akses keadilan yang telah diidentifikasi. Melalui penyederhanaan prosedur, gugatan sederhana secara signifikan mengurangi hambatan institusional yang selama ini menjadi kendala utama bagi masyarakat dalam mengakses sistem peradilan.<sup>88</sup> Percepatan proses dengan batas maksimal 25 hari kerja memberikan kepastian temporal yang jelas bagi pencari keadilan, sehingga mereka dapat merencanakan aktivitas mereka dengan lebih baik.

Pengurangan tahapan persidangan dari gugatan biasa juga berpotensi signifikan mengurangi total biaya yang harus ditanggung oleh para pihak, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Penggunaan formulir gugatan sederhana yang telah disediakan memudahkan masyarakat untuk mengajukan gugatan tanpa harus memahami secara mendalam teknik penulisan gugatan yang kompleks.<sup>89</sup> Hal ini mengurangi ketergantungan pada bantuan advokat, yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung.

Namun demikian, efektivitas gugatan sederhana dalam meningkatkan akses keadilan masih memerlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan reformasi peradilan dapat tercapai secara optimal.<sup>90</sup> Evaluasi ini harus mencakup aspek implementasi di tingkat pengadilan, dampak nyata terhadap masyarakat pengguna, dan identifikasi area-area yang masih memerlukan penyempurnaan kebijakan.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Ahmad Basuki. *Op.Cit*, hlm. 172.


<sup>89</sup> Pengadilan Agama Tenggarong. "Gugatan Sederhana: Mengetahui Materi Perubahan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019". <https://pa-tenggarong.go.id/artikel/731>. Diakses 18 September 2025.

<sup>90</sup> Ahmad Basuki. *Op.Cit*, hlm. 185.

<sup>91</sup> Fence M. Wantu. *Op.Cit*, hlm. 456.

## 2.7 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu:



Gambar 1. Alur Kerangka Berpikir

### Keterangan:

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum dalam implementasi gugatan sederhana sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Gugatan sederhana merupakan inovasi dalam sistem peradilan Indonesia yang bertujuan memberikan akses keadilan yang lebih cepat, murah, dan sederhana bagi masyarakat pencari keadilan.

Landasan konstitusional penelitian ini bersumber dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas kepastian hukum yang adil dan

perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip akses keadilan (*access to justice*) menjadi hak fundamental yang harus dipenuhi oleh sistem peradilan.

Permasalahan struktural dalam sistem peradilan Indonesia yang menjadi latar belakang penelitian meliputi penumpukan perkara, lamanya proses peradilan, tingginya biaya perkara, dan kompleksitas prosedur hukum acara perdata tradisional yang diatur dalam HIR/RBg. Kondisi ini mendorong Mahkamah Agung melakukan reformasi peradilan melalui penerbitan PERMA tentang gugatan sederhana.

Secara khusus, penelitian ini memfokuskan analisis pada Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl yang merupakan sengketa wanprestasi pinjaman kredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sarolangun sebagai Penggugat dengan Hayatullah Kumaini dan Yuyun Hartati sebagai Para Tergugat, dengan nilai gugatan Rp 49.677.557,-. Kasus ini dipilih karena merepresentasikan implementasi gugatan sederhana dalam konteks daerah dengan karakteristik sosial-ekonomi khusus.

Penelitian menganalisis dua aspek fundamental: pertama, mekanisme gugatan sederhana dalam proses hukum acara perdata, yang mencakup prosedur, syarat, dan karakteristik khusus yang membedakannya dari gugatan biasa; kedua, kepastian hukum gugatan sederhana, yang dievaluasi dari dimensi kepastian normatif, kepastian prosedural, dan kepastian dalam pelaksanaan putusan.

Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengkaji implementasi ketentuan PERMA dalam praktik peradilan, mengidentifikasi permasalahan yang timbul, dan mengevaluasi sejauh mana gugatan sederhana berhasil mewujudkan tujuan reformasi peradilan dalam memberikan kepastian hukum dan meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat pencari keadilan di Indonesia.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan implementasinya dalam praktik peradilan.<sup>92</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>93</sup> Pemilihan jenis penelitian hukum normatif didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang diteliti berkaitan dengan kepastian hukum dalam implementasi gugatan sederhana, yang memerlukan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan.<sup>94</sup> Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif semata, tetapi juga menganalisis implementasi praktis melalui studi kasus putusan pengadilan.

#### 3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis (*descriptive-analytical research*). Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu keadaan seobjektif mungkin tentang gejala-gejala yang diteliti.<sup>95</sup> Sedangkan aspek analitis dimaksudkan untuk menganalisis secara mendalam terhadap implementasi gugatan sederhana dalam memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

---

<sup>92</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 13.

<sup>93</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 35.

<sup>94</sup> Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2019, hlm. 47.

<sup>95</sup> Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 36.

Tipe penelitian deskriptif-analitis dipilih karena penelitian ini bermaksud untuk: Mendeskripsikan karakteristik dan mekanisme gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019; menganalisis implementasi gugatan sederhana dalam kasus konkret Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl; menganalisis tingkat kepastian hukum yang diberikan oleh mekanisme gugatan sederhana, mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi dalam implementasi gugatan sederhana.

### 3.3 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif dengan beberapa pendekatan spesifik: pertama, Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gugatan sederhana.<sup>96</sup>

Peraturan yang dikaji meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1); *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) sebagai hukum acara perdata yang berlaku; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan lain yang relevan dengan gugatan sederhana dan kepastian hukum.

Kedua, Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl sebagai studi kasus konkret implementasi gugatan sederhana.<sup>97</sup> Analisis kasus mencakup: Latar belakang dan karakteristik sengketa; Proses pemeriksaan perkara, Dasar pertimbangan hukum hakim, Implementasi prinsip kepastian hukum dalam putusan, Kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan putusan.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang

---

<sup>96</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm. 93.

<sup>97</sup> Johnny Ibrahim. *Op.Cit*, hlm. 321.

relevan dengan penelitian, terutama konsep kepastian hukum, akses keadilan, dan efektivitas hukum.<sup>98</sup> Pendekatan ini membantu dalam memahami dan menganalisis implementasi gugatan sederhana dari perspektif teoritis. Pendekatan historis dilakukan untuk memahami latar belakang lahirnya gugatan sederhana sebagai respons terhadap permasalahan dalam sistem peradilan Indonesia.<sup>99</sup> Pendekatan ini membantu dalam memahami ratio legis dari pembentukan PERMA tentang gugatan sederhana.

### 3.4 Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Maka pada penelitian ini meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dan mengikat secara hukum,<sup>100</sup> di antaranya:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. *Herziene Indonesisch Reglement* (Stb. 1941 No. 44);
  - c. *Rechtsreglement Buitengewesten* (Stb. 1927 No. 227);
  - d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015;
  - e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;
2. Bahan Hukum Sekunder, digunakan pada penelitian diperoleh dari Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl, Putusan-putusan lain yang relevan dengan gugatan sederhana, buku-buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya serta hasil dari penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan fokus permasalahan yang penulis teliti.
3. Analisis Dokumen, yaitu metode pengumpulan dan analisis data yang berasal dari dokumen-dokumen yang relevan seperti Laporan Mahkamah Agung, Data statistik pengadilan, Naskah akademik PERMA.

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 306.

<sup>99</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op.Cit*, hlm. 61.

<sup>100</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm. 181.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah studi Pustaka dan studi documenter. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, meneliti, dan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>101</sup> Studi kepustakaan dilakukan melalui: Penelusuran Perpustakaan (Perpustakaan Fakultas Hukum, Perpustakaan Universitas, Perpustakaan Mahkamah Agung, Perpustakaan daerah dan institusi hukum lainnya), Penelusuran Database Online (Website resmi Mahkamah Agung RI, Database putusan pengadilan, Portal jurnal ilmiah nasional dan internasional, Database peraturan perundang-undangan), Dokumentasi (Pengumpulan dan fotokopi dokumen-dokumen relevan, Pencatatan data dan informasi penting, Klasifikasi bahan hukum berdasarkan hierarki dan relevansi.

Studi dokumenter dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian.<sup>102</sup> Dokumen yang dikaji meliputi, Putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, Berkas perkara dan dokumen persidangan, Laporan dan statistik pengadilan, Dokumen kebijakan dan regulasi

### 3.6 Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data terlebih dahulu yang diperlukan sebanyak-banyaknya, kemudian menganalisis, menggambarkan serta mendeskripsikan data secara sistematis dan akurat
2. Data tersebut kemudian diolah secara kualitatif, dianalisis dengan tujuan untuk menjawab masalah yang berhubungan dengan penelitian, selanjutnya diverifikasi dan diambil kesimpulan sesuai kebutuhan penelitian dan terbatas pada penelitian dokumen saja.

---

<sup>101</sup> ambang Sunggono. *Op.Cit*, hlm. 112.

<sup>102</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 156.

### **3.7 Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu mengolah dan menafsirkan data bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk uraian kalimat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bersifat yuridis normatif yang bertumpu pada bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, bukan pada data lapangan.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kepastian Hukum Gugatan Sederhana Dalam Proses Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Negeri (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 05 Pdt.G.S/2020 PN Srl, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses gugatan sederhana dalam perkara Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl telah berjalan sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Gugatan yang diajukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sarolangun terhadap Hayatullah Kumaini dan Yuyun Hartati telah memenuhi seluruh syarat formil dan materiil, dengan nilai gugatan sebesar Rp49.677.557,00 yang berada di bawah batas maksimal Rp500.000.000,00 dan didasarkan pada wanprestasi perjanjian kredit. Seluruh tahapan proses, mulai dari pendaftaran pada 5 Agustus 2020, pemeriksaan pendahuluan, pemanggilan para pihak, pembuktian dengan tujuh alat bukti surat, hingga penjatuhan putusan pada 7 September 2020, telah dilaksanakan secara tertib. Karena Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, hakim menjatuhkan putusan verstek yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, yakni menyatakan Para Tergugat melakukan wanprestasi dan menghukum mereka membayar seluruh sisa kewajiban berikut biaya perkara sebesar Rp908.000,00. Keseluruhan proses berlangsung dalam waktu kurang dari satu bulan, mencerminkan terlaksananya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
2. Kepastian hukum gugatan sederhana dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Srl telah terwujud dalam tiga dimensi utama. Pertama, kepastian hukum normatif terpenuhi karena hakim secara konsisten

menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan KUH Perdata dan RBg dalam setiap pertimbangan, baik terhadap petitum yang dikabulkan maupun yang ditolak. Kedua, kepastian hukum prosedural terpenuhi melalui terlaksananya seluruh tahapan persidangan sesuai hukum acara yang berlaku, termasuk penerapan putusan verstek yang dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kebenaran materiil. Ketiga, kepastian hukum temporal terpenuhi dengan penyelesaian perkara dalam waktu kurang dari satu bulan dan biaya perkara yang terjangkau. Meskipun demikian, aspek kepastian hukum eksekutorial masih perlu mendapat perhatian. Putusan yang menghukum Para Tergugat membayar Rp49.677.557,00 belum menjamin pelaksanaan secara efektif mengingat Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Penggugat masih harus menempuh proses *aanmaning* dan eksekusi melalui Ketua Pengadilan Negeri serta KPKNL, sehingga diperlukan penyempurnaan mekanisme eksekusi agar tujuan gugatan sederhana dapat tercapai secara menyeluruh.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan beberapa saran yang dapat menjadi pedoman bagi berbagai pihak terkait:

1. Kepada Mahkamah Agung perlu memperkuat mekanisme eksekusi putusan gugatan sederhana agar kepastian hukum eksekutorial dapat terwujud, misalnya melalui penyederhanaan prosedur eksekusi yang lebih terintegrasi dengan mekanisme gugatan sederhana.
2. Kepada Pengadilan Negeri Sarolangun perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha dan lembaga keuangan, mengenai mekanisme dan manfaat gugatan sederhana sebagai sarana penyelesaian sengketa yang cepat dan terjangkau.
3. Kepada kreditur perbankan, disarankan untuk segera mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setelah putusan berkekuatan hukum tetap, guna mencegah penundaan lebih lanjut dalam pemulihan kerugian akibat wanprestasi debitur.

4. Kepada masyarakat untuk menggunakan instrument gugatan sederhana dalam proses penyelesaian perkara dengan nilai nominal yang kecil, agar prosesnya tidak berlangsung lama dan memakan biaya yang mahal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Achmad, Ali. 2022. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2023. *Budaya Hukum Masyarakat dan Sistem Peradilan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Asmoro, D. (2022). *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik di Pengadilan Negeri*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asnawi, M. Natsir. (2020). *Hukum Pembuktian Perkara Perdata*. Yogyakarta: Uii Press,
- Asshiddiqie, Jimly. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Aulia Ema. (2020). *Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana*, Bandung: Nusa Media,
- Djamali. R. Abdoel, (2011). *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Fuller, Lon L. (1964). *The Morality Of Law*. New Haven: Yale University Press,
- Hamzah, Andi. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap M Yahya. (1997). *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama; UndangUndang No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini,
- Harahap, M. Yahya. (2021). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. (2020). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Hatta Ali M. (2012.) *Peradilan Sederhana Cepat & Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: PT. Alumni,

- Hernoko, Agus Yudha. (2022). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ishaq. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamil, A. (2022). *Gugatan Sederhana dan Permasalahannya dalam Praktik Peradilan Perdata Indonesia*. Bandung: Alumnii.
- Lubis Sulaikin. (2008). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana,
- Manan, Abdul. (2021). *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana,
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum dan Hukum Acara Perdata Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- .(2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana,
- Mertokusumo, Sudikno. (2020). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,
- Mujahidin, Ahmad. (2019). *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama,
- Nugroho, Susanti Adi. (2020). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- .(2023). *Hukum Acara Perdata Indonesia: Perkembangan dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- .(2022). *Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dan Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*. Bandung: Alumnii.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2008). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju,
- .(2006). *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Pt. Kompas,
- Rahardjo, Satjipto. (2021). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, Takdir. (2020). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Satrio, J. (2019). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Sidharta, Bernard Arief. (2022). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

- Situmorang, V. M. (2022). *Reformasi Peradilan Perdata: Studi atas Penerapan Small Claims Court di Pengadilan Negeri Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soeroso, R. (2019). *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2020). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa,
- Susanto, A. F. (2021). *Sita Jaminan dan Eksekusi dalam Praktik Peradilan Perdata*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Susanti, A. O. (2022). *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Susanto, Nur Agus. (2022). *Dimensi Aksiologis dari Putusan Hakim: Kajian Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2021). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik* (Cetakan ke-12). Bandung: Mandar Maju.
- Suteki. (2015). *Hukum Progresif: Kritik atas Hukum Formal dan Refleksi Epistemologis*. Yogyakarta: Thafa Media,
- Sutiyoso, Bambang. (2021). *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Citra Media,
- Syahrani, Riduan. (2020). *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni,
- Syarifuddin. (2020). *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*. Jakarta: Imaji Cipta Karya,
- Tumpa, Harifin A. (2021). *Peradilan Satu Atap*, Jakarta: Mahkamah Agung RI,
- Waluyo, Bambang. (2022). *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarta, Frans Hendra. (2021). *Akses Keadilan Dalam Perspektif Ham*. Jakarta: Elsam.

## **B. Jurnal:**

- Baldwin, John. "Small Claims in the County Courts in England and Wales". *Civil Justice Review*, Vol. 45 No. 2, 2021.
- Basuki, Ahmad. "Implementasi Gugatan Sederhana di Pengadilan Daerah". *Indonesian Journal of Legal Studies*, Vol. 6 No. 2, 2021.

- Cappelletti, Mauro and Bryant Garth. "Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective". *Milano Law Review*, Vol. 40, 2019.
- E Fakhriah fa Laela. "Mekanisme Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", *Mimbar Hukum*, Vol.25, No.2, 2013.
- Galanter, Marc. "Why The 'Haves' Come Out Ahead: Speculations On The Limits Of Legal Change". *Law And Society Review*, Vol. 9, 1974.
- Lestari, D. A. Efektivitas Gugatan Sederhana Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12 No. 1, 2023.
- N, Sari. "Literasi Hukum dalam Masyarakat Perkotaan: Antara Formalitas dan Praktikalitas", *Jurnal Sosio-Legal*, Vol. 2 No. 1. 2022.
- Nurdin, F. Aksesibilitas Peradilan Perdata bagi Masyarakat Kecil: Kajian Sosiologis atas Gugatan Sederhana. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2. 2023.
- Otto, Jan Michiel. "Real Legal Certainty in Developing Countries". *Leiden Journal of International Law*, Vol. 15, 2002.
- Rahmawati, S. Implikasi Gugatan Sederhana terhadap Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 9 No. 1, 2022.
- Rijali Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018.
- Silaban, Nova Yanti, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantin, "Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana", *e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.1 Tahun, 2020.
- Sujayadi dan Yuniarti, "Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Arbitrase", *Yuridika*: Vol. 25 No 1. 2010.
- Wantu, Fence M. "Akses Keadilan dan Kepastian Hukum". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32 No. 3, 2020.

### **C. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

#### **D. Skripsi dan Tesis**

Hakim, Muhammad Luqman. 2018. Konsep mahar dalam Al-quran dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam, Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Timus, Liya Sholeha, 2023. "Pernikahan Dengan Mahar Bentuk Aset Digital Berupa Cryptocurrency Perspektif Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Zulaifi. 2022. Kontekstualisasi Mahar menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di era kontemporer, Tesis: Universitas Islam Negeri Mataram.

#### **E. Internet**

Mahkamah Agung RI. "MA Memutus 30.763 Perkara Sepanjang 2024". <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6599/ma-memutus-30763-perkara-sepanjang-2024>.

Mahkamah Agung RI. "Penjelasan PERMA No. 2 Tahun 2015". <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eadc50d6bfe600b747313130333534.html>.

Pengadilan Agama Tenggara. "Gugatan Sederhana: Mengenal Materi Perubahan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019". <https://pa-tenggarong.go.id/artikel/731>

Website Resmi BPHN, "Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan Di Luar Hierarki Berdasarkan UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.